PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id
Pos-el : dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/564/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN AZ-ZAHRA MOJOANYAR MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Perum Bumi Jabon Estate Blok A No. 2-3 RT 19 RW 09, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab.Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120100901891
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	**TK AZ-ZAHRA**
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ENY KUS INDARTI, S.Pd.I
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Perum Bumi Jabon Estate Blok A No. 2-3 RT 19 RW 09, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/1790/416-101/2025 Tanggal 27 November 2025
NOMOR TELP / FAX	:	0852232250072
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0289416-115.3/2020 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120100901891 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : 15 Desember 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto

Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197004251990031006

Tembusan :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"